

JURNAL HUKUM
KEBIJAKAN KANSELIR SEBASTIAN KURZ TERHADAP PENGUNGSI SURIAH
DI AUSTRIA TAHUN 2017-2019 DITINJAU DARI HUKUM PENGUNGSI
INTERNASIONAL



Diajukan oleh :

KATHARINA STOGMULLER

NPM : 160512340

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL HUKUM
KEBIJAKAN KANSELIR SEBASTIAN KURZ TERHADAP PENGUNGSI SURIAH
DI AUSTRIA TAHUN 2017-2019 DITINJAU DARI HUKUM PENGUNGSI
INTERNASIONAL



Diajukan oleh :

KATHARINA STOGMULLER

NPM : 160512340

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 16 Desember 2019
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Sri Nurhartanto", is written over a horizontal line.

Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H.,L.LM.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KEBIJAKAN KANSELIR SEBASTIAN KURZ TERHADAP PENGUNGSI SURIAH DI AUSTRIA (TAHUN 2017-2019) DITINJAU DARI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

Katharina Stogmuller

Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: katharinastogmuller@mail.uajy.ac.id

Abstract

The Syrian civil war occurred since 2011 made more residents leave their country to seek protection. The Syrian refugees choose countries in the European Union such as Austria, Germany, Sweden as their main destinations because the country is open for refugees. In 2015 there was a surge in refugees coming to the European Union so that countries in the European Union began to tighten their borders and refuse refugees from entering their countries. Austria which was originally a country open to refugees had to tighten its borders and made regulations which made it more difficult for refugees to enter Austria. In the end, considering refugees became the main topic in every general election and gave rise to a number of political parties that were pro-refugee and anti-refugee. In 2017 the conservative party promoted by Chancellor Sebastian Kurz won an agreed vote in Austria and delivered him as the youngest Chancellor in Austrian history. The party promoted by Chancellor Sebastian Kurz formed a coalition with the Austrian right-wing party so that during the reign of Chancellor Sebastian Kurz regulations could be made which made applying for asyl in Austria becomes more difficult which number was increasing significant.

Keyword : Policy, Syrian Refugees, International Refugees Law.

1. PENDAHULUAN

Perang saudara yang dimulai pada tahun 2011 melibatkan Pemerintah Bashar-Al Assad melawan oposisi menewaskan 400.000 penduduk sipil¹. Perang Suriah seakan tak kunjung usai karena melibatkan intervensi dari berbagai pihak seperti Amerika, Rusia, Iran, Saudi Arabia, Jordan, dan Turki. Menurut Data UNHCR hingga pada bulan Agustus tahun 2019 terdapat 5.631.732 warga

Suriah yang terdaftar menjadi pengungsi.² Kebanyakan dari para pengungsi tersebut memilih datang ke Eropa. Tahun 2015 sebanyak 2,2 juta migran datang ke Eropa secara ilegal.³ Pada tahun tersebut Austria telah menampung sebanyak kurang lebih

² Operational Portal Refugees Situations, <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria>, diakses 23 Agustus 2019.

³ News European Parlement, *Asylum and migration in the EU: facts and figures*, <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures> diakses 23 Agustus 2019 diterjemahkan oleh penulis.

¹ CNN, *Syrian Civil War Fast Facts*, <https://www.google.nl/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html> diakses 24 Agustus 2019 diterjemahkan oleh penulis.

90.000 pengungsi⁴ dan jumlah tersebut merupakan 1% dari populasi penduduk. Hal inilah yang membuat pemerintah Austria mulai bertindak secara tegas dengan memperketat pengawasan perbatasannya dan menetapkan pembatasan kuota pengungsi.

Pada Desember 2017, Sebastian Kurz memenangkan suara di Parlemen dan menghantarkannya sebagai kanselir. Sebastian Kurz membawa partainya *Österreichische Volkspartei (ÖVP)*, berkoalisi dengan *Freiheitliche Partei österreich (FPÖ)*. Partai *FPÖ* cukup dikenal di Austria sebagai partai yang anti terhadap pengungsi dan anti muslim. Maka dari itu kebijakan yang dibuat oleh Austria adalah negara peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Di dalam Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 terdapat asas *non-refoulement* yang melekat pada setiap orang yang berstatus sebagai pengungsi, dalam hal ini berarti seseorang yang berstatus sebagai pengungsi tidak dapat dengan mudah dideportasi.

2. METODE

- a. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum khususnya norma hukum Internasional. Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk mengkaji Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.
- b. Sumber data dalam penelitian hukum normatif, adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, berupa perjanjian-perjanjian dalam hukum internasional, dan data sekunder yang terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- c. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer

⁴ World Data Info, *Asylum applications and Refugees in Austria*, <https://www.worlddata.info/europe/austria/asylum.php>, diakses 21 Agustus 2019.

yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu : deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, dan inteprestasi hukum positif dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat hukum (doktrin), jurnal ilmiah, buku, dan internet serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan isi sumber primer. Data sekunder akan digunakan peneliti untuk memperkuat pendapatnya.

- d. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.
- e. Metode Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari Bapak Joško Emrich, *Deputy Head of Mission* Kedutaan Besar Austria di Jakarta.

3. PEMBAHASAN

a. Tinjauan Mengenai Kebijakan Pemerintahan Kanselir Sebastian Kurz

1) Pengertian Kebijakan

Kebijakan merujuk kepada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Suatu kebijakan berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.⁵ Menurut **Mirriam Budiarjo**, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.⁶ Setiap masyarakat memiliki tujuan bersama yang hendak

⁵ Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang, hlm .19.

⁶ Mirriam Budiarjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 20.

dicapai untuk mencapai sebuah tujuan tersebut diperlukan kebijakan yang dibuat oleh yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah.

2) Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz

Situasi Austria di akhir tahun 2017 masih didominasi oleh permasalahan mengenai penerimaan migran bahkan hingga saat ini isu tersebut masih menjadi permasalahan. Semasa kampanye, Sebastian Kurz menyatakan akan mengurangi pengungsi masuk ke Austria. Hal ini terbukti dengan kebijakan Kurz yang memperketat perbatasan dan menetapkan jumlah maksimum kuota migran yang diperbolehkan masuk ke Austria. Selain itu, ia juga membuat kebijakan bahwa pengungsi yang tinggal di Austria diharuskan untuk belajar Bahasa Jerman. Ia juga menetapkan perbedaan tunjangan yang diberikan kepada pengungsi yang dapat berbahasa Jerman dan tidak dapat berbahasa Jerman.

b. Tinjauan Pengungsi Asal Suriah Menurut Hukum Pengungsi Internasional

1) Pengertian Pengungsi Menurut Hukum Pengungsi Internasional

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951, bahwa: "*Pengungsi adalah sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat*

atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu."

Seseorang dikatakan sebagai pengungsi apabila ditemui adanya rasa takut yang sangat akan persekusi (penganiayaan), berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapatnya dijadikan dasar bagi UNHCR untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori pengungsi atau tidak.⁷

2) Perlindungan Pengungsi Dalam Prespektif Hukum Pengungsi Internasional

Konvensi Jenewa 1951 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pengungsi. Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 merupakan hak pokok dan fundamental yang melekat pada diri pengungsi, Pasal 33 lebih dikenal sebagai prinsip *non refoulement*. Kewajiban yang dimiliki oleh pengungsi diatur di dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 yang menyatakan bahwa tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara dimana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.

Prinsip *non-refoulement* pada praktiknya tidak bersifat mutlak. Apabila keberadaan pengungsi tersebut mengancam dan mengganggu ketertiban umum negara penerima maka prinsip *non refoulement* tidak mengikat pada pengungsi. Artinya negara penerima berhak untuk mengusir pengungsi tersebut yang membahayakan keamanan negaranya.

Prinsip *non refoulement* telah dianggap menjadi *jus cogens* yang berarti hukum yang memaksa dan merupakan suatu prinsip yang mendasar dan diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi

⁷Achmad Romsan dkk, 2013, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, UNHCR, Jakarta, hlm. 39.

pelaksanaannya. Sebagai *peremptory norm* atau *jus cogens*, prinsip *non-refoulement* harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah.⁸

Hukum Internasional yang menjadi dasar pada pemberian suaka di Austria adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dan *European Convention On Human Rights (ECHR)*. Secara Regional Austria mengikuti hukum-hukum kebiasaan Eropa mengenai sistem suaka seperti status pemberian suaka, prosedur pemberian suaka, dan Peraturan Dublin III (*Dublin III Regulation*), dalam hukum Nasional Austria mengenai persyaratan, prosedur, dan perlindungan pengungsi diatur di dalam *Asylum Act 2005 (AsylG 2005)*⁹. Perlindungan pengungsi dan pemberian suaka dilakukan oleh *Federal Office for Immigration and Asylum (BFA)*. BFA dibawah langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Austria.

Pengungsi yang telah diakui di Austria diberikan izin tinggal tanpa batas dan memiliki hak yang sama dengan warga negara Austria terkait akses untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kebebasan bergerak, dan hak untuk kesatuan keluarga. Reunifikasi keluarga diatur oleh *Asylum Act* yang terbatas pada keluarga inti yang harus ada di Austria. Jika tidak memiliki keluarga di Austria maka reunifikasi keluarga tunduk pada *Settlement and Residence Act*.¹⁰

c. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Suriah di Austria

⁸Jun Justinar,2011, "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia",*Opinio Juris*,V-3/September-Desember/2011, Kementerian Luar Negeri Indonesia,hlm 20.

⁹ Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, *Asylum Procedure*,Vienna, hlm 8 diterjemahkan oleh penulis.

¹⁰ United Nation High Commissioner for Refugees, 2013, *Facilitators and Barriers Refugee Integration in Austria* ,Vienna, hlm.14 diterjemahkan oleh penulis.

Sejarah Austria mencatat, negara tersebut bukan pertama kali berhadapan dengan imigran. Austria telah menghadapi imigran yang datang ke negaranya setelah keruntuhan Kekaisaran *Habsburg* pada Perang Dunia I dan membuat negara tersebut menjadi *multi-ethnic state*.¹¹ Pada tahun 1950 Austria mengalami pertumbuhan ekonomi dan memerlukan banyak pekerja sehingga Austria mengundang pekerja-pekerja yang berasal dari luar negerinya. Pada tahun 1960 Austria menerima kurang lebih 500.000 pengungsi yang berasal dari Hungaria, Cekoslovakia, dan Polandia.¹²

Migrasi yang terjadi di tahun 1950 hingga 1973 ditandai dengan Perang Dingin. Pada tahun 1973 hingga 1989 terjadi migrasi buruh, pengungsi, dan penyatuan kembali keluarga migran. Pada tahun 1989 hingga 2004 terjadi migrasi terkait reunifikasi keluarga dan pembentukan keluarga, dan beberapa migrasi pekerja. Hal ini membuat negara tersebut memiliki banyak pengalaman ketika berhadapan dengan pengungsi.¹³ Alasan Austria menerima imigran karena negara tersebut telah lama menghadapi imigran dan negara tersebut merupakan negara anggota Uni Eropa yang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi.

d. Analisis Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz Terhadap Pengungsi Suriah di Austria Tahun 2017-2019

¹¹ United Nation High Commissioner for Refugees, *Op.Cit.*, hlm 13 diterjemahkan oleh penulis.

¹² Markus Rheindrof dan Ruth Wodak,2017 "Borders, Fences, and Limits-Protecting Austria From Refugees:Metadiscursive Negotiation of Meaning in Current Refugee Crisis" *Journal of Immigrant and Refugees Studies*,DOI :10.1080/15562948.2017.1302032, University of Vienna, Departement for Linguistic. hlm.3 diterjemahkan oleh penulis.

¹³ United Nation High Commissioner for Refugees, *Op. Cit.*,hlm 14 diterjemahkan oleh penulis.

Ditinjau dari Hukum Pengungsi Internasional

1) Latar Belakang Munculnya Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz

Krisis Pengungsi yang terjadi di Eropa tahun 2015 merupakan krisis pengungsi terbesar dalam sejarah Eropa. Tahun 2015 Uni Eropa membuat skema untuk memindahkan 160.000 pengungsi yang telah tiba di Italia dan Yunani ke negara anggota Uni Eropa lainnya. Namun, pada akhirnya hal ini dihentikan pada September 2017. Hanya sebanyak 27.695 pengungsi yang dapat direlokasi¹⁴, beberapa negara seperti Hungaria dan Polandia menolak untuk berpartisipasi dalam menampung pengungsi padahal hal ini merupakan kewajiban setiap anggota Uni Eropa. Pada 20 Januari 2016 pemerintah Austria telah membatasi sekitar 37,500 penerimaan suaka.¹⁵ Weyner Fayman mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat untuk melindungi Austria dari ancaman

Kejahatan yang dilakukan oleh pengungsi di negara penerima membuat pemerintah Austria semakin khawatir dan takut sehingga perlu membuat kebijakan yang berguna untuk melindungi keamanan dalam negeri. Tahun 2017 sebanyak 270.600 pelaku kejahatan di Austria 39% adalah imigran. Pada tahun yang sama sebanyak 28.000 orang yang dijatuhi hukuman dan 42,3% adalah warga negara asing. Sebanyak 60,4% penghuni rumah tahanan Austria adalah warga negara asing.

2) Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz Terhadap Umat Muslim di Austria

Sebastian Kurz membuat kebijakan yang memperlihatkan dirinya anti terhadap muslim. Kurz membuat kebijakan yang berisi larangan untuk menggunakan jilbab bagi anak-anak di sekolah dasar dan juga

larangan menggunakan cadar di Austria. Kebijakan tersebut disetujui oleh parlemen Austria dan masih berlaku hingga saat ini. Kebijakan yang dibuat oleh Sebastian Kurz bertujuan menghilangkan radikal islam yang ada di Austria.¹⁶ Ia menemukan sejumlah masjid yang ada di Wina menerima bantuan dari luar negeri dan ia berniat untuk menutup masjid-masjid tersebut. Berdasarkan *2015 the Islam Act* melarang komunitas agama untuk mengumpulkan dana dari luar negeri. Austria akhirnya mempertimbangkan untuk mengakhiri izin tinggal 40 iman yang menerima dana dari luar negeri. Kebanyakan dana-dana tersebut berasal dari Turki.¹⁷

Pengadilan Uni Eropa menyatakan Kurz tidak dapat menutup masjid yang ada di Wina karena bertentangan dengan hukum Eropa sehingga pada akhirnya Kurz hanya dapat mengusir para imam yang terbukti menyebarkan paham-paham radikalisme Islam di Austria dan menerima bantuan dari luar negeri. Kebijakan yang dilakukan oleh Sebastian Kurz tentu berpengaruh bagi para pengungsi asal Suriah, karena mayoritas pengungsi asal Suriah beragama Islam.

3) Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz Terhadap Pemberian Tunjangan Pengungsi

Sebastian Kurz juga membuat kebijakan agar pengungsi di Austria mengikuti kursus Bahasa Jerman dan

¹⁶ TRT World, In Austria , *Institutionalised Islamophobia is Here to Stay*, <https://www.trtworld.com/opinion/in-austria-institutionalised-islamophobia-is-here-to-stay-27374> , diakses 1 Oktober 2019 diterjemahkan oleh penulis.

¹⁷Politico, *Kurz Shuts Down Mosque, Takes Aims at Political Islam*, <https://www.politico.eu/article/kurz-islam-mosques-shuts-down-takes-aims-at-political/>, diakses 1 Oktober 2019 diterjemahkan oleh penulis.

¹⁴ *Ibid.* hlm 7.

¹⁵ Markus Rheindorf dan Ruth Wodak, *Op.Cit* hlm.2 diterjemahkan oleh penulis.

memotong tunjangan bagi pengungsi yang tidak dapat berbahasa Jerman. Bagi keluarga yang lulus ujian bahasa Jerman dan dapat dibuktikan dengan sertifikat B1 maka akan menerima tunjangan kesejahteraan penuh sebesar € 863 (\$ 1.007) sedangkan pengungsi yang gagal dalam ujian menerima kurang dari € 300.¹⁸

Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz mengenai perbedaan pemberian tunjangan tidak dapat diterapkan kembali karena Pengadilan Uni Eropa menyatakan Austria tidak dapat memperlakukan kebijakan tersebut. Pada akhirnya Austria membuat kebijakan baru terhadap pemberian tunjangan pengungsi yaitu bagi para pengungsi yang memilih untuk tinggal sendiri pemerintah Austria memberikan €830 untuk satu keluarga sedangkan bagi pengungsi yang masih di *Federal Government* (menjadi tanggungan dari *Federal Government*) akan diberikan €40/bulan, namun tempat tinggal dan makan telah disediakan oleh *Federal Government*.

4) Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz Terhadap Permudahan Deportasi

Pada tahun 2016 hingga 2018 terdapat peningkatan pengungsi yang dideportasi. Hal ini menjadi bukti bahwa penerimaan suaka menjadi semakin ketat dan sulit. Menurut Laporan BFA pada tahun 2016, terdapat 2.434 imigran yang dideportasi, pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.627 imigran yang dideportasi dan pada tahun 2018 terdapat 5000 imigran yang dideportasi. Mengenai pendeportasian imigran pemerintah Austria yang membiaya perjalanan para imigran hingga tiba di negara ketiga. Pada Maret 2019

terdapat kasus sebanyak 700 pengungsi yang suakanya ditolak dideportasi¹⁹

The Federal Office for Immigration and Asylum (BFA) bertanggungjawab atas keputusan permohonan perlindungan Internasional dan untuk tindakan deportasi (Art. 3 para 2 subpara 4 *Federal Office for Immigration and Asylum Procedures Act*).²⁰ Apabila tidak ada pengaduan terhadap putusan deportasi maka deportasi langsung diberlakukan (Art. 16 para 4 *Federal Office for Immigration and Asylum Procedures Act*).²¹ Para pemohon yang suakanya mungkin ditolak tidak diijinkan untuk mencabut permohonannya sebelum batas waktu pengaduan. Jika ada keberatan untuk pengajuan, maka pemohon yang suakanya ditolak hanya dapat melakukan pengajuan setelah tujuh hari disahkan (Art. 16 para 4 *Federal Office for Immigration and Asylum Procedures Act*).²²

Proses penerimaan suaka di Austria juga menggunakan peraturan Dublin III. Dalam peraturan Dublin III, BFA menilai negara Eropa manakah yang bertanggungjawab untuk menerima suaka yang diajukan oleh para pengungsi. Terdapat beberapa kriteria dan aturan di dalam Peraturan Dublin III yaitu :

- a) Negara anggota yang telah melakukan atau telah menyusun prosedur suaka maka negara tersebut tetap bertanggung jawab hingga orang tersebut benar-benar meninggalkan wilayah negara tersebut atau hingga suakanya diberikan.
- b) Apabila tidak ada negara anggota yang melakukan prosedur suaka,

¹⁸ DW, *Austria Brings Hard-Line Refugee Policy To EU* , <https://www.dw.com/en/austria-brings-hard-line-refugee-policy-to-eu/a-44496290>, diakses 2 Oktober 2019 diterjemahkan oleh penulis.

¹⁹ Euractiv, *Austrian Deports Refused Refugees in Training and Education In Short*, <https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/austria-deports-refused-refugees-in-training-and-education/>, diakses 2 Oktober 2019 diterjemahkan oleh penulis.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*

maka ada berbagai kriteria untuk menetapkan negara manakah yang harus memberikan permohonan suaka tersebut. Kriterianya adalah anggota keluarga, izin tinggal (*residence permit*), *visa*, dan *illegal initial entry*.²³

Setiap permohonan suaka hanya boleh diurus oleh satu negara anggota Dublin. Peraturan Dublin III tidak akan diterapkan jika pencari suaka telah diberikan status pengungsi oleh negara anggota Dublin lainnya.²⁴

5) Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz Mengenai Pemberian Pekerjaan Bagi Pengungsi

Pemerintah Austria melalui *The Austrian Public Employment Service/Arbeitsmarktservice* (AMS) membuat program “*Aktion 20.000*” untuk mengurangi angka pengangguran di Austria. Diketahui bahwa di tahun 2019, sebanyak 44% pengungsi yang berasal dari tahun 2015 telah menemukan pekerjaan.²⁵ Para pengungsi yang bekerja di Austria kebanyakan bekerja sebagai *hilfarbeit*/pekerja pembantu. Kebijakan yang berlaku saat ini para pengungsi mendapatkan upah sebesar 1300.²⁶ Mereka biasanya bekerja sebagai petugas kebersihan, pelayan di restoran, pembantu koki, ataupun bekerja di hotel dan salon.

Pekerjaan tersebut juga menimbulkan pro dan kontra di Austria. Pekerjaan yang dimiliki para pengungsi

²³ Bundemsamt fur Fremdenwesen und Asyl (BFA), *Asylum Procedure*, Vienna, Austria, hlm 6 diterjemahkan oleh penulis.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Der Standard, *Flüchtlinge erhalten in Österreich oft nur Niedrigstlöhne*, <https://www.derstandard.at/story/2000106826907/fluechtlinge-erhalten-in-oesterreich-oft-nur-niedrigstloehne>, diakses 7 Oktober 2019 diterjemahkan oleh penulis.

dinilai sebagai pekerjaan yang sangat riskan apabila Austria mengalami krisis ekonomi maka mereka akan mudah kehilangan pekerjaan. Apabila para pengungsi ingin mendapatkan pekerjaan bagus mereka harus menyesuaikan standar Austria. Mereka diharuskan mengikuti sekolah keahlian dan menguasai bahasa Jerman yang setidaknya sama dengan orang Austria. Oleh sebab itu, diperlukan waktu yang cukup lama bagi pengungsi untuk menyiapkan diri mendapatkan pekerjaan yang bagus.

6) Analisis Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz

Kebijakan Sebastian Kurz mengenai penutupan masjid di Wina bertentangan hak kebebasan yang terdapat di dalam *article 10 The Charter of Fundamental Rights of European Union*. Selain itu, juga bertentangan dengan *article 22 The European Charter of Fundamental Rights* Apabila dikaitkan dengan Konvensi Jenewa 1951 maka dapat melanggar pasal 4 mengenai kebebasan dalam beragama.

Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz mengenai perbedaan pemberian tunjangan bagi pengungsi yang dapat berbahasa Jerman dan tidak dapat berbahasa Jerman cenderung akan berakibat pada pendiskriminasian pengungsi yang dapat berbahasa Jerman maka hal ini juga melanggar *The Charter of Fundamental Rights of European Union* yang terdapat di dalam *article 21*. Bila dikaitkan dengan Konvensi Jenewa 1951 maka kebijakan tersebut melanggar Pasal 3 mengenai larangan pendiskriminasian terhadap pengungsi.

Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz yang mengharuskan pengungsi untuk datang ke AMS untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka telah sesuai dengan *article 15 para 2 Charter of Fundamental Rights of The European Union*. Kebijakan ini juga sesuai dengan Pasal 17 Konvensi Jenewa 1951 bahwa negara pihak akan memperlakukan

pengungsi sama seperti warga negaranya dalam hal memperoleh pekerjaan yang menghasilkan upah.

Kebijakan yang dilakukan oleh Sebastian Kurz mengenai permudahan deportasi dan pembatasan kuota suaka bertentangan dengan pasal 33 Konvensi Jenewa 1951. Hal ini juga telah bertentangan dengan *Article 18 Charter of Fundamental Rights of European Union*. Asas *Non Refoulement* sebenarnya juga dijunjung tinggi di dalam *Dublin III Regulation* yang terdapat di dalam *article 3 para 2* yang menjunjung tinggi keselamatan bagi pengungsi, apabila dilakukan transfer ke negara ketiga maka negara didatangi pengungsi pertama kali seharusnya bertanggung jawab bagi keselamatan pengungsi dan dapat menjamin perlakuan yang baik untuk para pengungsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Sebastian Kurz bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1951 dan *The European Charter of Fundamental Rights*. Maka dari itu Pengadilan Eropa menolak kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Sebastian Kurz tidak dapat diterapkan di Austria. Apabila Kanselir Sebastian Kurz tidak mengikuti putusan yang diberikan oleh Pengadilan Eropa terhadap kebijakan yang dibuatnya maka ia tidak menghormati *Charter of Fundamental Rights of The European Union* dan *European Convention on Human Rights*

Kebijakan mengenai permudahan pendeportasian pengungsi dan pembatasan jumlah suaka yang masuk ke Austria masih berlaku hingga saat ini. Kebijakan tersebut telah bertentangan *Charter of Fundamental Rights of European Union* dan juga bertentangan dengan *Dublin Regulation*, serta tidak sesuai dengan prinsip *non refoulement*. Kebijakan mengenai transfer ke negara ketiga yang aman yang dilakukan Austria sebenarnya juga tidak

sesuai dengan *Dublin Regulation* karena negara-negara yang dipilih Austria untuk menjadi *safe country* justru merupakan negara yang rentan terhadap konflik dan dapat mengancam keselamatan para pengungsi.

Berdasarkan uraian yang telah dibuat penulis, maka penulis

merekomendasikan beberapa saran yaitu :

1. Uni Eropa harus bersikap tegas bagi anggotanya yang menolak pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya karena bertentangan dengan *Prinsip Non-Refoulement*. Uni Eropa juga seharusnya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh anggotanya yang mempermudah pendeportasian pengungsi karena bertentangan dengan hak-hak asasi yang dijunjung tinggi di dalam *Charter of Fundamental Rights of European Union* dan juga bertentangan dengan *Dublin Regulation*.
2. Perlu adanya penafsiran mengenai Pasal 32 ayat 1 Konvensi Jenewa 1951 mengenai kategori seperti apa yang dimaksud sebagai mengancam keamanan negara sehingga tidak menjadi sebuah alasan bagi suatu negara untuk menolak pengungsi.

5. REFERENSI

BUKU

Achmad Romsan dkk, 2013, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, UNHCR. Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, *Asylum Procedure*, Vienna.

Bundemsamt fur Fremdenwesen und Asyl (BFA), *Asylum Procedure*, Vienna.

Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang.

Hilman Hadikusumo, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu*

Hukum (Edisi Revisi), Mandar Maju, Bandung.

James C. Hathaway, 2005, “*The Rights of Refugees Under International Law*”, Cambridge Press, Cambridge.

Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Óscar García Agustín dan Martin Bak Jørgensen, 2019, *Solidarity and The Refugees Crisis in Euro*, Palgrave Macmillan, Aalborg.

Rainer Lukits, 2016 *The Return of Rejected Asylum Seekers from Austria*, IOM, Vienna.

Said Zainal Abidin, 2005, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta.

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Statistik Austria Migration and Integration, 2018 *Figures Data Indicators 2018*, Vienna

United Nation High Commissioner for Refugees, 2013, *Facilitators and Barriers Refugee Integration in Austria*, Vienna.

Wagiman dan Anasthasya Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi Jenewa 1951, mengenai Status Pengungsi

Protokol New York 1967, mengenai Status Pengungsi.

Regulation (EU) No 604/2013 of The European Parliament and the Council of 26 June 2013 (Dublin III Regulation).

JURNAL

Jun Justinar, 2011, “Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia”, *Opinio Juris*, V-3/September-Desember/2011, Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Markus Rheindorf dan Ruth Wodak, 2017 “Borders, Fences, and Limits-Protecting Austria From Refugees: Metadiscursive Negotiation of Meaning in Current Refugee Crisis” *Journal of Immigrant and Refugees Studies*, DOI :10.1080/15562948.2017.1302032, University of Vienna, Departement for Linguistic.

INTERNET/ WEBSITE

Austrian Embassy Washington, *The Austrian Presidency of the Council of the European Union, 2nd half of 2018*, <https://www.austria.org/eupresidency-2018>, diakses 14 Oktober 2019.

BBC News, “Austria Tangkap Dua Orang di Kamp Pengungsi Terkait Serangan Paris”, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151216_dunia_austria_paris, diakses pada 1 Oktober 2019.

BBC News, *Truk Menabrak Pasar Natal di Berlin Menewaskan Sembilan Orang*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38373880>, diakses pada 1 Oktober 2019.

CNN *Syrian Civil War Fast Facts*, <https://www.google.nl/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html> diakses 24 Agustus 2019.

Der Standard, *Flüchtlinge erhalten in Österreich oft nur Niedrigstlöhne*, <https://www.derstandard.at/story/2000106826907/fluechtlinge-erhalten-in-oesterreich-oft-nur-niedrigstloehne>, diakses 7 Oktober 2019.

Die Presse, *44 Prozent der Flüchtlinge von 2015 haben inzwischen einen Job*, <https://diepresse.com/home/wirtschaft/eco/nomist/5666475/44-Prozent-der->

[Fluechtlinge-von-2015-haben-inzwischen-einen-Job](#), diakses pada 4 Oktober 2019.

DW , *Austria Brings Hard Line Refugee Policy in EU*, <https://www.dw.com/en/austria-brings-hard-line-refugee-policy-to-eu/a-44496290>, diakses 25 September 2019.

DW, *Austria Brings Hard-Line Refugee Policy To EU* , <https://www.dw.com/en/austria-brings-hard-line-refugee-policy-to-eu/a-44496290>, diakses 2 Oktober 2019.

Euractiv, *Austrian Deports Refused Refugees in Training and Education In Short*, <https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/austria-deports-refused-refugees-in-training-and-education/>, diakses 2 Oktober 2019.

Info Migrants, *The Changing of Austria's Asylum Seeker*, <https://www.infomigrants.net/en/post/13242/the-changing-face-of-austria-s-asylum-policies>, diakses pada 4 Oktober 2019.

News European Parlement, *Asylum and migration in the EU: facts and figures*, <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures> diakses 23 Agustus 2019.

Operational Portal Refugee Situation, <https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean> diakses 23 Agustus 2019.

Politico, *Kurz Shuts Down Mosque, Takes Aims at Political Islam*, <https://www.politico.eu/article/kurz-islam-mosques-shuts-down-takes-aims-at-political/>, diakses 1 Oktober 2019.

StatistikAustria, http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/oesterreichischer_eu_ratsvorsitz_2009/index.html, diakses 25 September 2019.

The Local, *As it happened : Whizz-kid kur's övp cleanny wins, Austria election, as voters turn right*, <https://www.thelocal.at/20171015/live-austria-goes-to-the-polls-with-whizz-kid-kurz-predicted-to-win> diakses 30 Agustus 2019.

The University of Sidney , *What is Policy*, <https://sydney.edu.au/legal/policy/what/index.shtml>, diakses 9 September 2019.

TRT World, In Austria , *Institutionalised Islamophobia is Here to Stay*, <https://www.trtworld.com/opinion/in-austria-institutionalised-islamophobia-is-here-to-stay-27374> , diakses 1 Oktober 2019.

World Data Info , *Asylum applications and Refugees in Austria*, <https://www.worlddata.info/europe/austria/asylum.php>, diakses 21 Agustus 2019.

World Report 2015, <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/syria>, diakses 23 Agustus 2019.

World Report 2019, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria> , diakses 23 Agustus 2019.

KAMUS

Bryan A. Garner, 1999, *The Black's Law Dictionary*, West Group , St. Paul.